



**PENETAPAN**

Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Gst.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sitoli yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbath Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, tempat/tanggal lahir Bais/ 7 Juli 1981, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan nelayan, Tempat Tinggal di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Nias Selatan, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II** Tempat/Tanggal lahir Bais/ 10 Mei 1990, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Nias Selatan disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sitoli tertanggal 19 Februari 2024 Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Gst. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal **16 Oktober 2009** yang dilaksanakan di Kecamatan Pulau- Pulau Batu Timur;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berwalikan **Tahyan** yang merupakan **Paman** Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II

Hal. 1 dari 11 penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal dunia pada tahun 1991, dengan mahar berupa **Emas 2,5 gram** dibayar **Tunai** dengan bersaksikan dua orang saksi bernama: **Ajrin** dan **Nazran**;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ikatan pernikahan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - Anak Pertama, Lahir 17-11-2010, umur 13 tahun, Perempuan;
  - Anak Kedua, Lahir 08-02-2012, umur 11 tahun, Perempuan;
  - Anak Ketiga, Lahir 19-05-2014, umur 09 tahun, Perempuan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara **Perjaka** dan **Gadis** serta tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan terhalangnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa istbat nikah (pengesahan pernikahan) ini diajukan untuk pembuatan Buku Nikah dan pengurusan administrasi pemerintahan lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong orang yang tidak mampu (miskin), oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli agar membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan Cq Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada **tanggal 16 Oktober 2009** yang dilaksanakan di Kecamatan Pulau - Pulau Batu Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau - Pulau Batu Timur;

*Hal. 2 dari 11 penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sitoli selama 14 (empat belas) hari, dengan maksud bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatannya ke Pengadilan Agama Gunung Sitoli atau mengajukan Intervensi pada hari persidangan tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, disamping itu Hakim Tunggal telah menanyakan langsung kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai kepentingan diajukannya permohonan a quo, selanjutnya oleh Pemohon dan Pemohon II menyatakan untuk kepentingan dalam rangka alas hukum untuk Pengurusan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon dengan Pemohon II dan untuk pengurusan Akta Nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

## Saksi;

1. **Saksi Pertama**, umur 60 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Bais, Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah abang sepupu Pemohon I;

Hal. 3 dari 11 penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir dan mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Oktober 2009 dan sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Tahyan, karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia pada tahun 1991 dan sebagai saksi adalah Ajrin dan Nazran dengan mahar yaitu emas 2,5 gram dibayar tunai;
  - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon I berstatus jejaka;
  - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan;
  - Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang merasa keberatan/membantah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Itsbath nikah untuk keperluan persyaratan administrasi kependudukan dan pengurusan buku nikah
2. **Saksi Kedua**, umur 58 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Bais, Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
  - Bahwa, saksi hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 16 Oktober 2009, di Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur, secara Islam dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Tahyan, karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia pada tahun 1991, dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama Ajrin dan Nazran;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa emas 2,5 gram dibayar tunai oleh Pemohon I;
  - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon I berstatus jejaka;

Hal. 4 dari 11 penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan;
- Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang merasa keberatan/membantah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Itsbath nikah untuk keperluan administrasi kependudukan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat bukti saksi yang diajukan.

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan Pemohon II terlebih dahulu permohonan diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sitoli selama 14 (empat belas) hari, ternyata pada hari persidangan tersebut tidak ada yang merasa keberatan atau sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian

*Hal. 5 dari 11 penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak dan keperluan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menghadirkan bukti 2 orang saksi yang di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Dari keterangan saksi kedua diketahui bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Oktober 2009 menurut agama Islam di laksanakan di Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Tahyan, karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia pada tahun 1991 dengan saksi nikah yang bernama Ajrin dan Nazran, mahar berupa emas 2,5 gram dibayar tunai, sewaktu menikah Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon I berstatus jejak dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sepersusuan dan pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak ada bukti autentik berupa Buku Nikah, sedangkan saat ini sangat dibutuhkan untuk keperluan persyaratan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon hadir dan mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh sebab itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi dan sumpah supletoir, telah ditemukan cukup fakta yang meyakinkan Hakim Tunggal bahwa:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Oktober 2009 di Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur;

Hal. 6 dari 11 penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama Tahyan, karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia pada tahun 1991, dengan saksi nikah yang bernama Ajrin dan Nazran;
- Mahar berupa emas 2,5 gram dibayar tunai;
- Pada saat menikah Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon I berstatus jejaka;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan;
- Pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak ada bukti autentik berupa Buku Nikah, sedangkan saat ini sangat dibutuhkan untuk keperluan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti permohonan para Pemohon telah beralasan dan ternyata perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah tersebut diajukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu syarat alternatif pengajuan itsbat, karena sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di masyarakat muslim Indonesia masih banyak, pasangan suami istri yang tidak memiliki Buku Nikah, yang disebabkan karena hilang, rusak atau karena perkawinan di bawah tangan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki surat nikah, padahal secara hukum pernikahan tersebut hanya bisa dibuktikan dengan Akta Nikah, akhirnya mereka kesulitan pada saat mengurus akta kelahiran, peralihan pensiun, waris

*Hal. 7 dari 11 penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lain-lain, dengan demikian apa yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak terwujud. Apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum. Permasalahan seperti tersebut harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum, dan salah satu solusinya adalah permohonan Itsbath nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan, berdasarkan fakta hukum :

- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;
- Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 yang diambil sebagai pendapat Hakim

Tunggal sebagai berikut :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان

وشاهدان

Artinya : *"Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana termaktub dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Un

Hal. 8 dari 11 penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena Pemohon tergolong orang tidak mampu dan Pemohon dikabulkan untuk beracara secara prodeo, maka Hakim membebaskan Pemohon dari membayar semua biaya perkara dan hal ini telah sesuai dengan Pasal 273 RBg;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal **16 Oktober 2009** yang dilaksanakan di Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I, M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

**Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I, M.H**

Hal. 9 dari 11 penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Gst



Panitera Pengganti

**M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I, M.H**

Rincian biaya perkara : Nihil

Hal. 10 dari 11 penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Gst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)